

## **Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016**

**Maulana Adi Tama**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
7aditama@gmail.com

### ***Abstract***

*This study discusses mediation in the settlement of divorce cases at the Yogyakarta Religious Court after the enactment of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. This research is a normative legal research with data obtained through a review of legal literature related to mediation of divorce cases. The nature of this research is descriptive-analytic, using a juridical approach and analyzed using qualitative methods. The results of this study are Perma No. 1 of 2016, which states that Perma No. 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts has not been optimal in meeting the needs of carrying out mediation, so it is necessary to make improvements to the Supreme Court regulations regarding mediation procedures in court. The urgency of mediation in this Perma is emphasized in the form of an obligation for the examining judge to order the parties to mediate.*

**Keywords :** *Mediation, Divorce, Religious Courts*

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data yang diperoleh melalui telaah terhadap literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan mediasi perkara perceraian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi*

**Kata Kunci :** Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan tradisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satu cara untuk menyelesaikan perkara perceraian adalah melalui jalur peradilan (*litigasi*). Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan pada dasarnya bersifat *adversarial system*, artinya mekanisme penyelesaian perkara yang ada di dalam peradilan terdapat proses saling

melumpuhkan bukti lawan (*optegenspraak*) dan menghasilkan penyelesaian yang bersifat menang dan kalah (*win-lose solution*) (asnawi, 2016). Hal tersebut ternyata cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang berperkara. Sehingga diperlukan alternatif penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.

Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya agar proses beracara di peradilan bisa berjalan efektif dan efisien, salah satunya dengan mengintegrasikan Mediasi (salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan) ke dalam lembaga peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya PERMA tersebut, mewajibkan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang menangani perkara perdata untuk melakukan proses Mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan perkara.

Bagi umat Islam penyelesaian perkara perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara perkawinan (perceraian), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan,...*". Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dilakukan dengan melaksanakan prosedur dan hukum acara yang berlaku. Sebelum acara pemeriksaan persidangan dilakukan dan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim akan memerintahkan keduanya melakukan mediasi. Apabila mediasi ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap putusan hakim, yaitu batal demi hukum.

Sejauh ini, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian kesulitannya adalah seringkali para pihak sudah melalui tahap penyelesaian musyawarah yang panjang serta dilakukan berkali-kali, sehingga ketika mediasi dilakukan di pengadilan maka sudah ada kesepakatan antara para pihak bahwa mereka telah sepakat untuk bercerai. Artinya prosentase keberhasilan mediasi untuk perkara jenis ini tidak terlalu tinggi. Kesulitan

semakin tinggi bila dalam sengketa terdapat juga klausul hak asuh anak serta permintaan harta *gono-gini* (Maskur, 2016). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akan berhasil dilakukan. Dengan adanya aturan yang baru tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentunya akan memberikan perbaikan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sehingga pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata khususnya perceraian dapat berjalan dengan efektif dan tingkat keberhasilannya tinggi. Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menarik untuk dikaji.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang dimaksud dengan deskriptif analitik ini adalah suatu penelitian yang bersifat menuturkan, menganalisis deduktif-induktif (Hadi, 1984). Penelitian yang dilakukan terhadap Mediasi dalam perkara perceraian ini memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks sejarah maupun kajian yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam literatur yang telah banyak ditulis. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell, penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses. (Wahdini dan Ariyadi, 2021)

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediationconnectedtothecourt*) (Usman, 2012).

Di Indonesia, pengaturan mediasi di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Mediasi). Semula, pengaturan mediasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena dirasa peraturan-peraturan tersebut belum memadai dan belum efektif, Mahkamah Agung memperbarui dan menyempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 04 Februari 2016. Sehingga, pengaturan tentang mediasi di pengadilan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada dasarnya, prinsip mediasi adalah sukarela, namun pelaksanaan mediasi di pengadilan bersifat wajib, artinya para pihak bersengketa diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum acara pembacaan gugatan di mulai. Sebagaimana, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Mediasi, bahwa “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partijverzet) maupun pihak ketiga (derdenverzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini*” (MA RI, 2016). Adapun proses mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Perma Mediasi ialah :

## **1. Tahap Mediasi**

### **a. Tahap Pra Mediasi**

Pada sidang pertama dimana para pihak bersengketa (penggugat dan tergugat) hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA Mediasi bahwa “*Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi*” ((MA RI, 2016).

Kemudian, hakim pemeriksa perkara akan menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) yaitu “*Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak*” (MA RI, 2016). Adapun penjelasan mengenai prosedur mediasi ini meliputi (Pasal 17 ayat (7) :

#### **1) Pengertian dan manfaat mediasi ;**

- 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi ;
- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ;
- 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan ; dan
- 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Setelah para pihak mendapatkan penjelasan mengenai prosedur mediasi, hakim pemeriksa perkara akan menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani, kemudian akan dimuat dalam berita acara sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) hingga ayat (10) PERMA Mediasi, yaitu :
  - a) Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak : a). Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, b). Memahami dengan baik prosedur mediasi dan c. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik ;
  - b) Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara ;
  - c) Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Selanjutnya, setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi, hakim pemeriksa perkara akan mewajibkan para pihak bersengketa untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding menentukan mediator, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu :  
*“Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7), hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya*

*untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan”.*

Setelah para pihak menetapkan pilihan mediator, ketua mejelis hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (5) yaitu: *“Jika para pihak telah memilih mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator sebagaimana pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator”.*

Kemudian, hakim pemeriksa perkara akan memberitahukan penetapan mediator kepada mediator melalui penitera pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6), yaitu : *“Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada mediator melalui panitera pengganti”.*

Terakhir, hakim pemeriksa perkara akan menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7). Adapun proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi (Pasal 24 ayat (2)). Sedangkan untuk tempat mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak (Pasal 11 ayat (1)).

#### b. Tahap Inti Mediasi

Proses mediasi diawali dengan penyerahan resume perkara, di mana para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi masalah, sehingga mediator dapat memahami duduk perkara dan kehendak para pihak yang bersengketa. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian (Pasal 1 ayat (7)) (Usman, 2012).

Mengenai penyerahan resume perkara ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu: *“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator”.* Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa jangka

waktu penyerahan resume perkara ialah paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediasi dan penunjukan mediator yang telah disepakati.

Adapun penyerahan resume perkara ini bertujuan agar masing-masing pihak bersengketa dan juga mediator memahami sengketa yang akan dimediasi, sehingga membantu kelancaran dalam proses mediasi.

Setelah penyerahan resume perkara, para pihak dengan dibantu mediator, akan melakukan perundingan dalam mediasi yang berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu : “*proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi*”. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut masih kurang untuk melakukan mediasi, maka atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi (Pasal 24 ayat (3)).

Adapun tugas mediator dalam proses mediasi di Pengadilan, Pasal 14 Perma Mediasi menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri ;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak ;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan ;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak ;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus) ;
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak ;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi ;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian ;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas ;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk :
  - a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak ;
  - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak ; dan

- c) Bekerja sama mencapai penyelesaian ;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
  - 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara ;
  - 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara ;
  - 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Dalam proses mediasi di pengadilan dimungkinkan para pihak untuk meminta jasa seorang ahli untuk memberikan penjelasan tentang materi tertentu yang disengketakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, misalnya terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak menyangkut satu materi tertentu, sedangkan materi tersebut bersifat sangat penting dalam proses perdamaian yang sedang dilaksanakan (Witanto, 2012).

Dalam Pasal 26 PERMA Mediasi diatur mengenai keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi, yaitu :

- 1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat.
- 2) Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keterlibatan ahli dalam proses mediasi ini diperlukan, guna memperoleh kejelasan atau bahan pertimbangan terhadap sengketa yang dihadapi para pihak, sehingga upaya penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### c. Hasil Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, terdapat dua kemungkinan pada hasil mediasi, yaitu :

- 1) Mediasi mencapai kesepakatan perdamaian

Dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan “*Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis*

*dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator”*. Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka selanjutnya mediator akan merumuskan kespakatan perdamaian secara tertulis, yang kemudian akan ditandatangani oleh para pihak bersengketa dan mediator.

Adapun dalam membantu merumuskan kespakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan (Pasal 27 ayat (2)).

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, kemudian mediator akan melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (6), yaitu : *“Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian”*.

## 2) Mediasi tidak berhasil

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan dan memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal :

- a) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) ; atau
- b) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Setelah menerima pemberitahuan mengenai hasil mediasi tersebut, hakim pemeriksa perkara akan segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 32 ayat (3)).

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Secara normatif, penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata merupakan amanat syariat Islam. Syahrizal Abbassebagaimana dikutip oleh Natsir Asnawi, mengemukakan bahwa penerapan mediasi sebagai mekanisme dalam

menyelesaikan sengketa (perkara) perdata merupakan salah satu substansi dari risalah Islam yang mengajarkan kepada umat manusia tentang pentingnya perdamaian di antara umat manusia. Hal ini secara tegas termaktub dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 – 10 (Asnawi, 2016), yaitu: *“Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kejalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya”*.

Dalam tataran hukum positif di Indonesia, dasar hukum penerapan mediasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengaturan Perdamaian dalam Pasal 1851, Pasal 1855, dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari keempat peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, belum ada yang menegaskan mengenai kewajiban mediasi, hanya saja memberikan suatu penegasan bahwa dalam penyelesaian sengketa, para pihak dapat menempuh upaya damai atau mediasi. Namun, adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan ketentuan yang mewajibkan dilakukannya mediasi pada setiap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.

### **3. Prinsip Mediasi**

Ada beberapa prinsip dasar dalam mediasi. Dafid Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu (Abbas, 2009):

#### **a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)**

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan (Abbas,

2009). Demikian dimaksudkan agar pengungkapan informasi dalam mediasi dapat lebih komperhensif sehingga mendukung tercapainya kesepakatan bersama (*mutualagreement*) (Asnawi, 2016).

b. Prinsip Sukarela (*volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri (Abbas, 2009).

c. Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya (Abbas, 2009).

d. Prinsip Netralitas (*neutrality*)

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak (Abbas, 2009).

e. Prinsip Solusi yang Unik (*a uniquesolution*)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihsailkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terikat erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak (Abbas, 2009).

Perdamaian (mediasi) dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan

Agama, pada dasarnya sama dengan perkara perdata lainnya, yakni mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa: “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (deden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Ini*”.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran huruf e dan f Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa perkara tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016) (Hidayat, 2016).

## **PENUTUP**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran huruf e dan f Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam

Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Syahrizal (2011) *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Jakarta: Prenada Media Group
- Asnawi, M. Natsir (2016) *Acara Perdata; Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press
- Hadi Sutrisno (1984) *Metodologi research* Yogyakarta :FakultasPsikologi UGM, 1984
- Hidayat Maskur (2016) *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Edisi. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proisedur Mediasi Di Pengadilan*
- Usman Rachmadi (2012) *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika
- Wahdini Muhammad, Ariyadi (2021) *Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin* Palangka Law Review Volome 01 Nomor 02.
- Witanto D.Y. (2011), *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta